



**“Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarelokasi”**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh :**

**MAYA NURHUSNA PRATIWI**

**NIM : 3312416051**

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2020**



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing Skripsi,



**Dr. Eko Handoyo, M.Si**

NIP. 196406081988031001

**Mengetahui,**

Ketua Jurusan PKn UNNES



**Drs. Tijan, M.Si**

NIP. 196211201987021001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18 September 2020

Penguji I



Dr. Sunarto, S. H., M.Si.

NIP 196306121986011002

Penguji II



Dr. sos. Puji Lestari, M.Si.

NIP 197707152001122008

Penguji III



Dr. Eko Handoyo, M.Si.

NIP. 196406081988031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Solehtul Mustofa, M.A  
NIP. 196308021988031001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, September 2020



**Maya Nurhusna Pratiwi**

NIM 3312416051

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

- Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. (QS. Al Insiyiroh :6)
- Tiada yang mustahil dari perjuangan, kesabaran dan doa. Kita hanya memerlukan napas panjang dan inovasi tiada henti untuk mengarahkan perahu kehidupan pada pelabuhan harapan. (Anne Avantie)

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orangtuaku, Bapak Sutardi dan Ibu Suwarni atas segala cinta kasih dan sayangnya.
2. Bulekku tercinta, Ibu Suwarti atas segala cinta, motivasi, dan do'anya.
3. Adik-adikku tercinta, Alengga Banu Ismael dan Jorgi Sidik Setiawan atas do'a, dukungan dan motivasinya.
4. Dosen pembimbing, Bp. Dr. Eko Handoyo, M.Si., yang telah sabar dalam memberikan arahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Rekan dan sahabat saya tercinta terimakasih atas perhatian, motivasi, dan doa sehingga saya dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Ilmu Politik 2016 yang telah menjadi penyemangat bagi saya.
7. Almamater Universitas Negeri Semarang atas kesempatan dan ilmu yang telah diberikan kepada saya.

## SARI

Pratiwi, Maya Nurhusna. 2020. **“Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarelokasi”**. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Eko Handoyo, M. Si.

### **Kata Kunci : Penataan, Kesejahteraan, Relokasi**

Pasar Barito Baru Penggaron merupakan lokasi baru hasil dari penataan PKL Pasar Barito Banjir Kanal Timur. Tujuan Pemerintah Kota Semarang melakukan penataan adalah untuk kepentingan normalisasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Normalisasi tersebut ditandai dengan adanya aktivitas merapikan sungai, tidak hanya di dalam dan di pinggir (DAS dan sempadan) akan tetapi juga di sisi kanan dan kiri sungai yang ditempati oleh PKL. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam penataan Pedagang Kaki Lima dari Pasar Barito ke Pasar Barito Baru Penggaron, (2) menganalisis dampak penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Barito Baru terhadap kesejahteraan pedagang Pascarelokasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Pasar Barito Baru Penggaron, Kecamatan Pedurungan Kidul, Kota Semarang. Informan utama adalah Pemerintah Kota Semarang dan Pedagang Kaki Lima, sedangkan informan pendukung adalah pembeli Pasar Barito Baru. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan teknik triangulasi data. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, alat analisis yang digunakan menggunakan konsep implementasi kebijakan Van Meter dan Horn dan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari adanya penataan PKL Barito ke Barito Baru belum dapat menyelesaikan masalah peningkatan kesejahteraan para pedagang dengan baik. Hal ini dikarenakan kondisi pasar yang belum ramai pelanggan dan lokasi pasar yang kurang strategis sehingga menyebabkan adanya penurunan pendapatan. Indikator kesejahteraan seperti terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial tergolong sangat cukup bahkan mengalami penurunan.

## **ABSTRACT**

*Pratiwi, Maya Nurhusna. 2020. **The impact of the Arrangement of Street Vendors at Barito Baru Market Penggaron in Semarang City to Post-Relocation Traders's Welfare.** Department of Political and Civic, Faculty of Social Science, Semarang State University. Mentor of Dr. Eko Handoyo, M.Si.*

*Keywords: structuring, welfare, relocation*

*Barito Baru Penggaron Market is a new location as a result of the arrangement of PKL Pasar Barito Banjir Kanal Timur. The objective of the Semarang City Government to conduct restructuring is for the purpose of normalizing the East Canal Flood River (BKT). This normalization is marked by the activity of tidying the river, not only inside and on the edge (DAS and borders) but also on the right and left sides of the river which are occupied by street vendors. The objectives of this study were (1) to analyze the efforts of the Semarang City Government in structuring the street vendors from Barito Market to Barito Baru Penggaron Matket, (2) to analyze the impact of the arrangement of street vendors at Market Barito Baru on the welfare of Pascarelocation traders.*

*The research method used is qualitative research methods. The research location is in Barito Baru Penggaron Market, Pedurungan Kidul District, Semarang City. The main informants are the Semarang City Government and street vendors, while the supporting informants are buyers of the Barito Baru Market. Data collection techniques by interview, observation, and documentation. Data validity using data triangulation techniques. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification, the analysis tool used is the concept of implementing the Van Meter and Horn policies and the Laws and Regulations.*

*Based on the results of this study indicate that the impact of the arrangement of PKL Barito to Barito Baru has not been able to solve the problem of increasing the welfare of traders properly. This is because the market conditions are not crowded with customers and the market location is less strategic, causing a decrease in revenue. Indicators of welfare, such as the fulfillment of material, spiritual and social needs, are classified as very sufficient and even have decreased.*



## PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarelokasi”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan dukungan untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan dukungan untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Negeri Semarang.

4. Dr. Eko Handoyo, M.Si., Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Sunarto, S. H., M.Si., Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktunya, memberikan saran, arahan, dan professional selama penyusunan skripsi.
6. Dr. sos. Puji Lestari, M.Si., Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktunya, memberikan saran, arahan, dan professional selama penyusunan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan serta seluruh staf dan karyawan Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang yang telah membekali ilmu dan membantu dalam administrasi selama kuliah di Universitas Negeri Semarang.
8. Bapak Suwarni, SH., Kasi Penataan PKL Dinas Perdagangan Kota Semarang, yang telah memberikan izin dan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
9. Bapak Suwardi, Staff Penataan PKL Dinas Perdagangan Kota Semarang, yang telah memberikan izin dan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
10. Bapak Nurrohman, Kepala Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang, yang telah memberikan izin dan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.

11. Seluruh Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang, yang telah memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
12. Kedua orang tua, terimakasih atas segala dukungan materiiil dan immateriil yang telah diberikan.
13. Sahabat-sahabat terbaikku dan seluruh teman Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang angkatan 2016, terimakasih atas bantuan, dukungan, dan do'anya.
14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas bantuannya selama pelaksanaan penelitian sampai selesainya penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan yang diberikan kepada penulis.

Penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Semarang, September 2020



**Maya Nurhusna Pratiwi**

NIM 3312416051

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
SARI.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
Data Singkatan Teknis dan Tanda.....	xiv
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran .....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Batasan Istilah .....	11
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA .....	15
A. Deskripsi Teoritis.....	15
1. Konsep Kebijakan .....	15
2. Implementasi Kebijakan.....	17
3. Pedagang Kaki Lima .....	22
4. Dasar Hukum Penataan Pedagang Kaki Lima .....	25
5. Teori Kesejahteraan.....	34
B. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan .....	38
C. Kerangka Berpikir.....	57
BAB III .....	60

METODE PENELITIAN.....	60
A. Latar Penelitian .....	60
B. Fokus Penelitian.....	60
C. Sumber Data.....	61
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data .....	62
E. Uji Keabsahan Data .....	66
F. Teknik Analisis Data.....	67
BAB IV .....	70
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Diskripsi Lokasi Penelitian .....	70
1. Gambaran Umum Lokasi PKL.....	70
2. Jumlah Pedagang PKL Barito Baru Penggaron .....	75
3. Retribusi PKL Barito Baru Penggaron.....	76
4. Paguyuban Pedagang Pasar Barito Baru Penggaron .....	76
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	77
1. Upaya Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggaron .....	77
2. Dampak Penataan PKL di Pasar Barito Baru Penggaron terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarelokasi .....	87
C. Pembahasan.....	110
1. Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam Penataan PKL ke Pasar Barito Baru.....	110
2. Dampak Penataan PKL ke Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang .....	115
BAB V.....	119
PENUTUP.....	119
A. SIMPULAN .....	119
B. SARAN .....	121
DAFTAR PUSTAKA .....	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	125

## **Data Singkatan Teknis dan Tanda**

PKL	: Pedagang Kaki Lima
TDU	: Tanda Dasar Usaha
BKT	: Banjir Kanal Timur
DAS	: Daerah Aliran Sungai
PHK	: Pemutus Hubungan Kerja
Pemkot	: Pemerintah Kota
Perda	: Peraturan Daerah

## Daftar Tabel

Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data.....	64
Tabel 2. Pendapatan PKL.....	87
Tabel 3. Tingkat Pendidikan PKL.....	89
Tabel 4. Pemenuhan Kesehatan PKL.....	91
Tabel 5. Harta yang Dililiki PKL.....	92
Tabel 6. Pemenuhan Kebutuhan Spiritual PKL.....	95
Tabel 7. Persediaan Dana Sosial PKL .....	98

## Daftar Gambar

Gambar 1. Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Horn.....	21
Gambar 2. Kerangka Berfikir Penelitian.....	58
Gambar 3. Peta Kota Semarang.....	69
Gambar 4. Peta Kecamatan Semarang Utara.....	70
Gambar 5. Fasilitas Parkir Pasar Barito Baru.....	73
Gambar 6. Fasilitas Mushola Pasar Barito Baru.....	73
Gambar 7. Surat Izin Berjualan.....	79
Gambar 8. Lapak Online PKL.....	104





## **Daftar Lampiran**

Lampiran 1. Instrumen Penelitian.....	125
Lampiran 2. Panduan Observasi.....	133
Lampiran 3. Pedoman Wawancara.....	134
Lampiran 4. Transkrip Wawancara.....	135
Lampiran 5. Surat Izin.....	142
Lampiran 6. Surat Balasan dari Instansi.....	144
Lampiran 7. Daftar Responden.....	146
Lampiran 8. Dokumentasi.....	147

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sektor informal di daerah perkotaan Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Laju pertumbuhan sektor informal kian melonjak bermula saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1988 yang menimbulkan dampak begitu besar bagi Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, yaitu melemahnya perekonomian Negara serta banyaknya perusahaan yang bangkrut hingga menyebabkan PHK atau pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

Menurut para ahli, membengkaknya sektor informal mempunyai kaitan dengan menurunnya kemampuan sektor formal dalam menyerap penambahan angkatan kerja di kota. Sedangkan penambahan angkatan kerja di kota yaitu sebagai akibat imigrasi desa-kota lebih pesat daripada pertumbuhan kesempatan kerja. Akibatnya, terjadi pengangguran terutama di kalangan penduduk usia muda dan terdidik dengan membengkaknya sektor informal di kota (dalam Manning dan Tdjuddin Noer Effendi, 1995:87).

Di daerah perkotaan, sektor informal seringkali merujuk pada aktivitas perekonomian yang pada dasarnya berskala kecil serta seringkali banyak mengalami permasalahan dari segi penyesuaian dan penerimaan terutama

mereka yang beroperasi di tempat strategis di kota. Dimana hal tersebut akan mengurangi keindahan kota dan menjadi penyebab kemacetan lalu lintas serta menurunnya lingkungan hidup kota. Oleh karena itu, pemerintah kota (Pemkot) telah mengambil kebijaksanaan dalam mengatur keberadaan sektor informal. Bahkan kota-kota besar seperti Jakarta, sektor informal mendapat perlakuan yang kurang pantas dari aparat penertiban kota, yang mana mereka diusir dari tempat mereka ber usaha atau alat untuk usaha mereka disita.

Terlepas dari permasalahan tersebut, sesungguhnya sektor informal mempunyai andil yang cukup berarti dalam mengurangi jumlah pengangguran yang berada di kota besar. Hal ini dikarenakan mereka menciptakan lapangan kerja sendiri yang kemudian akan menghasilkan pendapatan yang cukup bagi mereka untuk hidup di kota besar dan bukan menjadi pengangguran yang tidak mempunyai penghasilan. Sektor informal sendiri adalah kegiatan ekonomi yang tidak terorganisasikan dan belum terjangkau oleh kebijakan pemerintah. Sektor informal di bidang ekonomi berperan serta menyediakan barang dan jasa bagi sektor formal (Daldjoeni, 1998: 224).

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pekerjaan pada bidang sektor informal yang diakibatkan oleh berkurangnya lapangan pekerjaan. Rata-rata masyarakat pendatang lebih memilih untuk bekerja sebagai PKL demi kelangsungan hidupnya karena pekerjaan ini lebih mudah dikerjakan, tidak menuntut ketrampilan yang tinggi, serta tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi pula. PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan memberikan

pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Seperti yang terjadi di sejumlah kota di Indonesia, salah satunya adalah kota Semarang. Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah, tidak heran jika kota Semarang menjadi tempat tujuan para migran dari desa yang ingin mengubah nasib lebih baik dengan bekerja di kota. Para migran yang tidak tertampung bekerja di sektor formal dapat mengais rezeki dari sektor informal dengan berdagang atau menjalankan usaha di tempat-tempat keramaian yang tersebar di 16 kecamatan. Mereka banyak berdagang atau menjalankan usaha di kota bawah, karena daerah padat penduduk ada di wilayah kota bawah. Arus lalu lintas manusia yang ada di kota bawah menjadi daya tarik bagi PKL. Tepi bantaran sungai, tepi jalan protokol dan jalan umum lainnya, lingkungan pabrik, lingkungan kantor, lingkungan pertokoan, lingkungan mall, lingkungan pasar tradisional, trotoar, taman kota, lingkungan kampus perguruan tinggi dan sekolah, dan tempat-tempat keramaian lainnya, penuh dengan pedagang kaki lima (PKL).

Perkembangan kota Semarang yang demikian pesat telah membawa dampak yang cukup signifikan di sektor informal baik secara kuantitas maupun areal yang digunakan secara resmi maupun tidak resmi. Disamping itu krisis ekonomi yang hingga sekarang belum dapat terselesaikan dengan baik berakibat pada semakin banyaknya orang yang mengalami pemutusan

hubungan kerja karena banyaknya perusahaan yang gulung tikar. Saat ini sudah banyak pedagang kaki lima yang menempati areal resmi seperti di Pasar Barito Baru Penggaron. Pedagang kaki lima sebelum relokasi mempunyai perkembangan usaha yang cukup pesat. Pangsa pasarnya tidak hanya untuk konsumen kota Semarang saja, tetapi meluas hingga Jepara, Kudus, Pekalongan, Tegal, Solo, Jogja, Lamongan, dan Gresik (Jawa Timur).

Dari data sekunder yang diterima dari Dinas Pasar kota Semarang jumlah pedagang kaki lima pada tahun 2009 sebanyak 9.345 pedagang, hal ini mengalami kenaikan pada tahun 2011 sebanyak 10.198 pedagang. Sedangkan pendapatan yang diterima Dinas Pasar kota Semarang dari pedagang kaki lima didapatkan data tahun 2009 sebesar Rp. 1.347.311.570 atau sebesar 85% dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota Semarang dan pada tahun 2011 pendapatan naik sebesar Rp 1.501.467.965 (87,43%). Pada data diatas terlihat adanya kenaikan jumlah pedagang kaki lima dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Hal ini menyebabkan pendapatan yang diterima pemerintah dari sektor retribusi pada pedagang kaki lima juga naik signifikan.

Semarang merupakan salah satu kota besar yang keberadaan PKL-nya telah diakomodasi dan diatur dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, antara lain Perpres No. 125 tahun 2012, Permendagri No. 41 Tahun 2012, dan di Kota Semarang sendiri penataan pedagang kaki lima diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Perda ini ditetapkan dalam rangka mengatur dan membina PKL sehingga keberadaanya tidak mengganggu ketertiban. Isi dari Perda tersebut

antara lain mengatur mengenai pengaturan tempat usaha, perijinan, retribusi, hak, kewajiban, larangan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana terkait dengan pengaturan dan pembinaan PKL.

Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima selain untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima juga bermaksud untuk melindungi kepentingan Pedagang Kaki Lima sebagai sub sektor informal yang keberadaannya secara tidak langsung telah membantu Pemerintah Kota dalam pembangunan daerah terutama pembangunan bidang ekonomi. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah tentu tidak semuanya dapat diterima oleh masyarakat. Ada pihak yang pro ada pula yang kontra terhadap kebijakan yang diambil. Mereka yang pro atau setuju dengan kebijakan biasanya adalah pihak yang diuntungkan atau setidaknya tidak dirugikan dari kebijakan yang telah diputuskan. Sementara itu, pihak yang kontra, menolak, atau menentang kebijakan tersebut adalah pihak yang tidak memperoleh keuntungan apapun dari kebijakan tersebut atau mereka berada pada pihak yang dirugikan akibat kebijakan yang akan dan telah diambil.

Kebijakan Pemkot Semarang yang tidak komprehensif, yang hanya bertumpu pada penertiban dan relokasi, didukung oleh sikap petugas penertiban dan relokasi, serta didukung oleh sikap petugas Satpol PP yang arogan, akhirnya menimbulkan tingkat akseptabilitas yang rendah di kalangan pedagang. Hampir semua tempat yang digusur para pedagang memperlihatkan reaksi yang sama, yaitu menolak dan melawan. Penolakan

dan perlawanan yang dilakukan PKL memiliki motif yang sama, yaitu untuk mempertahankan lokasi berdagang demi menyambung hidup.

Didalam perkembangannya penataan pedagang kaki lima sering tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, untuk itu pemerintah kota Semarang mulai menangani masalah penertiban pedagang kaki lima yang dianggap sudah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota Semarang. Salah satu realisasi dari kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 tahun 2018 tersebut adalah Pemerintah Kota Semarang melakukan penataan dan penertiban dengan cara merelokasi PKL Barito Banjir Kanal Timur ke Pasar Barito Baru Penggaron. Tujuan pemerintah merelokasi PKL Barito adalah untuk kepentingan normalisasi sungai Banjir Kanal Timur, dikarenakan Sungai Banjir Kanal Timur meluap pada musim hujan sehingga Pemerintah Kota Semarang berencana segera melakukan normalisasi sungai yang membelah Kota Semarang tersebut. Normalisasi Banjir Kanal Timur ditandai dengan aktivitas merapikan sungai, tidak hanya di dalam dan di pinggir (DAS dan sempadan) tetapi juga di sisi kanan dan kiri sungai yang ditempati oleh para pedagang.

Bila melihat munculnya pedagang kaki lima di Barito sebenarnya berawal ketika pemerintah kota Semarang memindahkan pedagang kaki lima di Tawang, Jl. Sendowo dan Jl. Kartini sekitar tahun 1980-an. Saat itu Jl. Barito berupa jalan kampung yang belum diaspal dan tidak banyak kendaraan yang lewat jalan tersebut. Namun seiring perkembangan, pedagang kaki lima di Jl. Barito bertambah dan berkembang pesat, dimana orang-orang mulai

tertarik membeli barang bekas dengan harga murah. Transaksi mulai berkembang sehingga pedagang berani menawarkan barang-barang baru dari pabrik, bahkan pendapatan per hari mencapai lebih dari Rp 1.000.000,- dan dari jumlah tersebut pedagang memperoleh keuntungan 10%.

Relokasi PKL di Semarang merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam hal penertiban. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, tentunya tidak hanya menimbulkan suatu pengaruh bagi pedagang kaki lima maupun masyarakat sekitar yang mana keputusan relokasi seringkali hanya sepihak. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan permasalahan baru. Disinilah PKL terkena dampaknya, tidak dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan harus keluar dari wilayah tersebut. Relokasi ini diawali dengan tindakan penertiban yang dilakukan oleh Pemkot Semarang. Tidak adanya komunikasi yang efektif antara Pemkot menyebabkan terjadinya perlawanan dari para PKL, terutama mereka yang menjalankan aktivitas. Demikian pula, tidak adanya perencanaan yang komprehensif dari Pemkot, menyebabkan perlawanan (resistensi) di kalangan para PKL.

Walaupun relokasi berjalan dan terlaksana dengan baik akan tetapi relokasi tersebut tidak lepas dari permasalahan-permasalahan didalamnya, seperti halnya pengusuran tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut membuat para PKL kecewa dengan sikap Pemkot serta Dinas Perdagangan Kota Semarang, lapak-lapak sudah digusur dan dihancurkan dengan alat berat. Akan tetapi, lapak atau tempat baru untuk para



PKL belum selesai dalam pembangunan. Tidak hanya berhenti pada proses relokasinya saja melainkan setelah relokasi berjalan ke lapak yang baru. Adanya kebijakan Kota Semarang Nomor 3 tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum, dan kebersihan lingkungan tersebut tidak dapat dipungkiri akan berdampak pada etos kemajuan PKL.

Penelitian yang dilakukan oleh M Aringga Prasetya dan Luluk Fuziah (2016) dengan judul “Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo” menyimpulkan bahwa dengan adanya relokasi PKL merasa nyaman karena telah disediakan tempat secara gratis oleh pemerintah. Dalam segi keamanan masih belum sepenuhnya terjaga dan aman karena pembeli lebih memilih parkir di pinggir jalan. Dalam segi kebersihan masih terlihat kumuh. Sedangkan dampak ekonomi yang dirasakan oleh PKL dari segi pendapatan mayoritas menurun hampir 20%. Untuk pengembangan usaha dan modal usaha belum bisa dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sidoarjo dikarenakan lokasi tersebut milik Pemda.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakuka oleh Rahmatun Utami (2013) dengan judul “Kebijakan Pemkot Surakarta dalam Menata PKL di Laweyan” menarik kesimpulan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Surakarta dalam upaya penataan PKL untuk meningkatkan kesejahteraan PKL. Relokasi yang dilakukan Pemkot meningkatkan

pendapatan PKL sekitar 30%, untuk *shelterisasi* pendapatan PKL meningkat sekitar 20-30% dan pembatasan jam berjualan meningkat pendapatan antara 30-40%. Peningkatan kesejahteraan PKL ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan PKL setelah ditata.

Kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Semarang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial pedagang. Guna mengetahui dampak adanya kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap keberlangsungan usaha dan hidup PKL di kota Semarang, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“DAMPAK PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR BARITO BARU PENGGARON KOTA SEMARANG TERHADAP KESEJAHTERAAN PEDAGANG PASCARELOKASI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam studi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Pemkot Semarang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Barito Baru Penggaron?
2. Bagaimana dampak penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap kesejahteraan pedagang pascarelokasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis adanya:

1. Upaya Pemkot Semarang dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Barito Baru Penggaron.
2. Dampak penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap kesejahteraan pedagang pascarelokasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### **1. Secara Teoretis**

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menjelaskan dampak kebijakan penataan PKL dalam perspektif teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Horn.
- b. Memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan kebijakan Pemkot Semarang dalam menangani pedagang kaki lima.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dampak penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan pedagang.

- b. Dapat dijadikan acuan awal bagi mahasiswa untuk menganalisis mengenai dampak penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan pedagang.
- c. Dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima.

#### **E. Batasan Istilah**

Agar tidak menimbulkan salah pengertian atas judul yang penulis ambil maka dalam batasan istilah ini penulis jelaskan secara rinci sebagai berikut:

##### **1. Dampak**

Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Penggunaan kata dampak biasanya dibarengi dengan imbas akhir yang disampaikan di dalam kalimat dan masyarakat secara luas pada umumnya menggunakannya dengan pengelompokan seperti; 1) dampak positif, yang berarti akibat baik atau pengaruh menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi, 2) dampak negatif, dalam hal ini pengaruh atau akibat yang dihasilkan dari kata dampak adalah merugikan dan cenderung memperburuk keadaan.

Jadi dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adakah akibat baik maupun buruk dalam penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial para pedagang kaki lima di pasar Barito Baru

Penggaron. Jika masih banyak dampak buruk yang dialami oleh pedagang kaki lima, maka akan menjadi sebuah evaluasi pemerintah dalam menangani dan menata pedagang kaki lima di Kota Semarang.

## **2. Penataan**

Penataan adalah pemindahan dan penataan pedagang kaki lima dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mengatur dan mengelola pedagang kaki lima serta untuk memperindah kota agar terlihat lebih rapi dan berfungsi lebih baik. Penataan pedagang kaki lima dilakukan oleh Pemerintah kota Semarang di Pasar Barito Baru Penggaron pascarelokasi dari Pasar Barito Lama kota Semarang.

## **3. Pedagang Kaki Lima**

Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar-pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.

Sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas ekonomi berskala kecil dan sering mengalami banyak kesulitan untuk menjalin hubungan secara resmi. Sektor informal yang dimaksud disini adalah suatu kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Elemen yang umumnya termasuk dalam sektor ini adalah yang berpendidikan kurang, keterampilan kurang dan umumnya para pendatang. Dalam penelitian ini penulis mengambil obyek pedagang kaki lima di Pasar Barito Baru Penggaron kota Semarang.

#### **4. Kesejahteraan Sosial**

Dari hasil *Pre-Confrence Working for the 15th international confrence of social welfare*, kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Didalamnya juga tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dalam berbagai kehidupan dalam masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi budaya, dan lain sebagainya (Sulistiati, 2004:25 dalam Huda, 2009:73).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga

negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial menjadi tolak ukur penulis dalam melakukan penelitian apakah penataan pedagang kaki lima di Pasar Barito Baru Pengaron pascarelokasi sesuai dengan harapan baik pemerintah maupun masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teoritis**

##### **1. Konsep Kebijakan**

###### **a. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan adalah salah satu aspek politik yang memiliki dampak paling luas pada masyarakat. Secara garis besar kebijakan adalah output-output dari proses politik. Mencerminkan pengaruh pemerintah pada masyarakat; yaitu kemampuannya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan atau menghasilkan pemburukan-pemburukan. Istilah kebijakan sering dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum.

Kebijakan memiliki arti umum dan spesifik. Dalam arti umum, kebijakan menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah tindakan yang memberikan arah koherensi, dan kontinuitas. Greer and Paul Hogget memaknai kebijakan sebagai sejumlah tindakan maupun bukan tindakan yang lebih dari sekedar keputusan spesifik. Dalam arti spesifik, ide kebijakan berkaitan erat dengan cara atau alat (*means*) dan tujuan (*ends*)



dengan fokus pada seleksi tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan (Handoyo, 2012:6).

Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*), definisi ini dibuat dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari para ahli seperti David Easton, Lasswell dan Kaplan, serta Carl Friedrich. Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

H. Hugh Heglo menjelaskan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end*” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo diuraikan oleh Jones dalam kaitannya dengan beberapa isi dari kebijakan tersebut. Isi pertama adalah tujuan, yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang yang dikehendaki untuk dicapai, bukan sesuatu tujuan yang sekedar diinginkan. Kedua, rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga, program atau cara tertentu

yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Keempat adalah keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program. Kelima adalah dampak (*effect*), yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat. Selanjutnya, Heglo mengatakan bahwa kebijakan lebih dapat digolongkan sebagai suatu alat analisi daripada sebagai suatu rumusan kata-kata (dalam Said Zainal, 2012:5).

Berdasarkan para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu kebijakan dapat diartikan sebagai ketetapan formal dari badan-badan pemerintah yang memuat prinsip-prinsip cara bertindak dan mengambil keputusan secara konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

## **2. Implementasi Kebijakan**

### **a. Definisi Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan dalam arti luas berarti tahapan dari proses kebijakan yang dilaksanakan segera setelah penetapan undang-undang tertentu. Implementasi kebijakan memiliki arti melaksanakan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan

kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Winarno dalam Sitoresmi, 2017).

Van Meter dan Horn (dalam Handoyo, 2012) memahami implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang iarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakupi usaha-usaha mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Horn, ada lima variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni; (1) standart dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik (Subarsono dalam Imam, 2018).

Dari sudut pandang lain, implementasi kebijakan juga merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, maupun sebagai suatu dampak. Implementasi sebagai proses berarti implementasi kebijakan merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang

bertujuan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif dapat dijalankan. Implementasi sebagai keluaran (output) berarti sejauh mana tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungan.


Dalam proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan pelaksana lebih dari itu menyangkut jaringan kekuatan politik ekonomi dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, yang pada giliran berikutnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

**b. Model Implementasi Kebijakan**

Model yang paling klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) menegaskan bahwa: “implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variable yang mempengaruhi proses kebijakan publik adalah:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- b. Karakteristik dan agen pelaksana/implementor
- c. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
- d. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor.

Penegasan Van Meter dan Horn tersebut dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:



**Gambar 1. Implementasi Publik Van Meter dan Horn**  
Sumber: Yulianto Kadji (2015:55)

Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik berupa dana maupun intensif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak tersedia secara memadai. Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar implementor kebijakan dalam organisasi. Semua implementor kebijakan harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan, sebab apa yang diimplementasikan menjadi tanggungjawab para implementor tersebut. Faktor komunikasi merupakan hal yang sering dipandang rumit, yang sangat potensial untuk terjadinya penyimpangan komunikasi. Dalam organisasi publik, pemimpin

organisasi atau atasan mestinya mampu mengkomunikasikan kebijakan dan menciptakan kondisi kerja staf atau implementor untuk memiliki kapasitas dan motivasi kerja sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan publik itu sendiri (dalam Yulianto Kadji, 2015:55).

Persoalan di atas juga berkaitan erat dengan karakteristik birokrasi pelaksana. Struktur birokrasi pelaksana, yang memiliki karakteristik, norma dan pola hubungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Organisasi pelaksana memiliki variabel: i) kompetensi dan jumlah staf, ii) rentang dan derajat pengendalian, iii) dukungan politik yang dimiliki, iv) kekuatan organisasi, v) derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi, dan vi) keterkaitan dengan pembuatan kebijakan.

Semua variabel membentuk sikap implementor terhadap kebijakan yang mereka implementasikan, dan menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Kognisi, netralitas, dan obyektivitas para individu pelaksana atau implementor kebijakan sangat mempengaruhi bentuk respons mereka terhadap semua variabel tersebut. Wujud respon individu pelaksana atau implementor kebijakan menjadi penyebab dari berhasil dan gagalnya implementasi kebijakan. Jika implementor tidak memahami tujuan kebijakan, lebih-lebih apabila sistem nilai yang

mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai yang dimiliki pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif.

### **3. Pedagang Kaki Lima**

Menurut Pasal 1 huruf g Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima disebutkan pengertian pedagang kaki lima, yaitu:

Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Menurut Ramli (dalam Handoyo, 2016: 6), pedagang kaki lima pada umumnya adalah pekerjaan yang paling nyata dan paling penting di kebanyakan kota pada negara berkembang. Pedagang kaki lima di perkotaan mempunyai karakteristik dan ciri-ciri yang khas dengan sektor informal, sehingga sektor informal perkotaan sering diidentikkan sebagai pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima sebagai bagian dari sektor informal memiliki potensi yang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan memperluas lapangan kerja bagi siapa pun yang tidak memiliki bekal atau kemampuan yang lebih.

Pedagang kaki lima merupakan usaha yang dalam memberikan layanan ekonomi selalu memperhatikan situasi dan kondisi pada

masyarakat menengah ke bawah. Pedagang kaki lima juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas Nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Kondisi yang sedemikian rupa memang membutuhkan perhatian dari pemerintah yang lebih dalam hal penataan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap PKL.

Selain telah diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018, pengaturan PKL juga dibahas dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2012. Dalam mengatur lokasi PKL ditemukan lokasi larangan dan lokasi binaan dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena PKL sampai saat ini susah untuk ditata. Sebaliknya setelah mendapat pengarahan mengenai lokasi yang diperuntukkan kepada PKL tidak jarang diabaikan dan memilih lokasi yang dilarang pemerintah.

Peraturan Daerah sebelumnya yang membagi pedagang kaki lima menjadi 2 (dua) golongan yakni disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000:

a. Pedagang Kaki Lima Tertata

Pedagang kaki lima yang dalam usahanya sehari-hari menempati lokasi yang telah sesuai atau diijinkan oleh Walikota Semarang dan memiliki ijin tempat dasaran serta mentaati ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah secara baik atau konsekuen, misalnya



membayar retribusi setiap hari dengan tepat waktu dan menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan secara teratur.

b. Pedagang Kaki Lima Binaan

Pedagang kaki lima yang dalam usahanya sehari-hari menempati lokasi larangan atau yang tidak diijinkan oleh Walikota Semarang dan tidak dikenakan penarikan retribusi, namun keberadaannya selalu diawasi, dibina, dan diarahkan untuk menjadi pedagang kaki lima yang baik.

Setiap pedagang kaki lima mempunyai hak, dimana hak tersebut diatur dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima:

- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran PKL;
- b. Melakukan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. Mendapatkan pengaturan dan penataan;
- e. Mendapatkan pemberdayaan yang meliputi pembinaan, supervisi, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;
- f. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan.

Keberadaan pedagang kaki lima di kota Semarang berkembang pesat dan jumlahnya terus bertambah sehingga keadaan pedagang kaki lima di kota Semarang tidak tertata dengan rapi. Hal tersebut

dikarenakan para pedagang kaki lima melakukan kegiatan usahanya di pinggir-pinggir jalan, trotoar atau fasilitas umum lainnya yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Selain itu masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha sehingga keberadaan mereka selalu berpindah-pindah untuk mencari tempat yang strategis dan banyak pembeli karena sering mendapatkan penertiban dan penggusuran dari Satpol PP kota Semarang. Pemerintah kota Semarang kurang persiapan dalam menangani permasalahan pedagang kaki lima liar yang seharusnya diperbanyak tempat relokasi yang dibangun untuk penataan para pedagang kaki lima.

#### **4. Dasar Hukum Penataan Pedagang Kaki Lima**

##### **1. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012**

Pedagang kaki lima atau PKL dalam penyebarannya sangat tidak terkendali di beberapa kota besar. Persebaran PKL juga diikuti dengan berbagai permasalahan yang dapat teratasi sampai yang tidak dapat teratasi. Terdapat beberapa pihak yang berperan dalam menangani PKL diantaranya adalah pemerintah dan jajarannya. Dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk kehidupan PKL di Indonesia ini. Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL yang diharapkan ini dapat dijadikan peringatan bagi aparat daerah

untuk memberikan fasilitas yang baik bagi PKL yang tersebar di wilayahnya. Dalam melaksanakan koordinasi penataan, Presiden mewajibkan aparat daerah untuk melaksanakan:

- a. Pendataan dan pendaftaran PKL;
- b. Penetapan lokasi PKL;
- c. Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
- d. Peremajaan lokasi PKL;
- e. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

Dapat disimpulkan kegunaan koordinasi penataan adalah semua aparat pemerintahan yang menangani bidang PKL harus bekerjasama dalam melakukan pendataan anggota PKL yang resmi agar keberadaannya diakui dan dapat mendapatkan payung hukum seandainya sewaktu-waktu ada sengketa mengenai lokasi yang ditempatinya.

Sementara dalam koordinasi pemberdayaan pemerintah pusat memberikan keputusannya agar seluruh Gubernur dan Walikota melakukan pemberdayaan terhadap PKL sebagai berikut:

- a. Penyuluhan, pelatihan dan bimbingan sosial;
- b. Peningkatan kemampuan berwirausaha;
- c. Pembinaan dan bimbingan teknis;
- d. Fasilitas akses permodalan;
- e. Pemberian bantuan sarna dan prasarana;

- f. Penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
- g. Fasilitas peningkatan produksi;
- h. Pengelolaan, pengembangan jaringan dan promosi;
- i. Fasilitasi kerjasama antar daerah;
- j. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha

Dapat disimpulkan adanya koordinasi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Presiden adalah agar aparatur daerah seperti Gubernur dan Walikota melakukan kerjasama agar keberadaan PKL tidak lagi menjadi permasalahan bagi daerah dan dapat meningkatkan kesejahteraan PKL serta memberikan sarana dan prasarana sebagai alat penunjang peningkatan produksi usaha PKL di Kota Semarang.

## **2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012**

Berkaca pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga mengeluarkan peraturan mengenai PKL. Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2000 mengatur tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima. Permendagri Nomor 41 Tahun 2000 memuat ketentuan umum bagi PKL, antara lain:

- a. Pedagang kaki lima yang disingkat PKL adalah pelaku yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasaranan

kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak tetap;

- b. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penetiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergi dalam bentuk penumbuhan sektor usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu berkembang baik secara kualitas maupun kuantitasnya;
- d. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan bangunan milik pemerintah ataupun milik pihak swasta;
- e. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya untuk PKL yang diatur oleh pemerintah daerah baik secara permanen ataupun sementara;
- f. Tanda daftar usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjukkan sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk

pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;

- g. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun;
- h. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang terdapat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota;
- i. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
- j. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun;
- k. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) menjelaskan bahwa pentingnya pemerintah dalam menata dan memberdayakan PKL dikarenakan PKL membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah agar dapat diakui keberadaannya. Dalam hal ini aparat pemerintah diharapkan dapat bekerjasama antar petinggi daerah untuk melakukan penanganan terhadap PKL.

### **3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018**

Setelah dikeluarkannya Perpres dan Permendagri tentang pedagang kaki lima, pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Peraturan daerah dibuat agar pemerintah dan pedagang kaki lima dapat bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan sehingga dapat mengurangi permasalahan mengenai pedagang kaki lima yang kemudian dapat menimbulkan konflik sosial. Selain mengatur lokasi dan memberikan pembinaan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2018 juga mengatur mengenai tempat usaha, perizinan lokasi, retribusi, hak dan kewajiban, larangan, dan pembinaan. Dalam Perda juga terdapat ketentuan umum antara lain:

- a. Daerah adalah Kota Semarang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Walikota adalah Walikota Semarang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- e. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
- f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- g. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
- h. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.



- j. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- k. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
- l. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di Lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- m. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

Di atas adalah ketentuan umum Perda Nomor 3 Tahun 2018, selanjutnya dalam pasal 33 tercantum juga 6 (enam) kewajiban bagi PKL dalam melakukan kegiatannya, antara lain:

- a. Mematuhi waktu usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- b. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

- e. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau pada saat lokasi tersebut dibutuhkan sesuai perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL

Selain adanya kewajiban, pedagang kaki lima juga mendapat hak yaitu hak untuk bertahan hidup dan hak untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Kebijakan pemerintah tentang pedagang kaki lima salah satunya yaitu penataan pedagang dalam lingkungan yang tepat tidak mengganggu lalu lintas dan sanitasi perairan. Dalam hal ini sesuai dengan isi Perda pasal 27 mengenai penetapan lokasi sebagai berikut:

- a. Walikota menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat usaha PKL.
- b. Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- c. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Walikota.

- d. Lokasi binaan yang telah ditetapkan dapat dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pedagang kaki lima yang banyak bermunculan saat ini membuat sebagian wilayah di beberapa kota mulai ramai dengan keberadaan pedagang kaki lima. Hal ini yang kemudian dilaksanakan penataan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan cara:

- a. Pendataan PKL;
- b. Pendaftaran PKL;
- c. Perencanaan penyediaan ruang bagi usaha PKL;
- d. Penetapan lokasi PKL;
- e. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- f. Peremajaan lokasi PKL.

## **5. Teori Kesejahteraan**

Kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sanksekerta “cetera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun batin.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial diungkapkan pula oleh Friedlander dalam Sukoco (1991) :

*(“Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community”).*

Yaitu bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat menurut Zastrow 2000 (dalam In Sawitri, 2014).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kesejahteraan sosial merupakan segala sesuatu hal atau usaha untuk mencapai suatu perubahan kehidupan kearah yang lebih positif bagi individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat yang mengalami Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui pemberdayaan, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan atau pencapain kehidupan masyarakat melalui pemenuhan pendidikan, kesehatan, politik, agama, ekonomi, budaya, hukum, penyediaan lapangan kerja dan penyediaan tempat usaha serta penyediaan fasilitas-fasilitas umum. Dengan terpenuhinya hal tersebut diatas maka masyarakat akan mandiri dan akan bangkit dari keterpurukan dan dapat melakukan fungsi sosial seperti masyarakat normal yang lain tanpa ketergantungan hidup pada orang lain, baik bagi pemerintah, maupun kepada masyarakat disekitarnya (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Pasal 3 UU Nomor 11 tahun 2009 menjelaskan bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, serta memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan individu, keluarga, Kelompok/organisasi, menghubungkan orang dengan sistem sumber, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga,

mempertinggi kemampuan orang dalam memecahkan dan menanggulangi masalahnya, memberikan masukan atau sumbangan terhadap pembangunan dan kebijakan sosial, berkelanjutan, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan penyelenggara kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggara kesejahteraan sosial
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggara kesejahteraan

Penjelasan yang pertama adalah tercukupinya kebutuhan dasar dalam menjalankan kelangsungan hidup seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dilingkungan masyarakat. Penjelasan yang ketiga adalah menjaga dan mempertahankan kesejahteraan sosialnya pada saat mempunyai permasalahan dan masalah tersebut dapat dicegah dan ditangani. Penjelasan yang kelima adalah meningkatkan kualitas terlaksananya kesejahteraan bagi setiap masyarakat yang mempunyai masalah sosial.

Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya kehidupan pokok seperti sandang, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Perlu adanya penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan (Adi, 2014 dalam Nur Tsalatsa).

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dinyatakan bahwa usaha kesejahteraan sosial itu merupakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan yang mendukung seseorang untuk hidup dalam bermasyarakat, sehingga akan seseorang akan merasa aman dan tentram. Terpenuhinya kebutuhan dalam hal ini bukan hanya kebutuhan fisik melainkan kebutuhan raga yang juga merupakan aspek penting.

## **B. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan**

Banyak penelitian tentang pedagang kaki lima, namun peneliti ingin mengembangkan penelitian dan meneliti lebih lanjut. Beberapa penelitian yang sudah ada dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Handoyo (2013) tentang Kontribusi Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pascarelokasi, menarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, latar belakang Pemkot Semarang memindahkan PKL jalan Pahlawan ke jalan Menteri Soepeno adalah untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kedua, secara umum PKL yang dipindahkan ke jalan Menteri Soepeno dapat menerima kebijakan pemkot dan beradaptasi secara sosial dan ekonomi dengan lingkungan baru. Ketiga, modal sosial utamanya *trust* dan *networking* berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang, yaitu terpenuhinya kebutuhan minimal pedagang yang dalam jangka panjang menjamin kelangsungan hidup pedagang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Alfiardy Muharva. (2015) tentang Dampak Kebijakan Penataan Komplek Alun-Alun Kota Batang bagi Pedagang Kaki Lima, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang berusaha memecahkan permasalahan yang ada di Alun-alun Kota Batang dengan membuat Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima atas dasar pengembangan kearifan lokal wisata kuliner di Kabupaten Batang.



Dampak positif yang dirasakan oleh sebagian pedagang kaki lima yaitu mereka merasa diberdayakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang dengan diberikan fasilitas, meskipun ada sebagian pedagang juga yang merasa dirugikan karena mereka tidak mendapatkan lokasi *shelter* sehingga berpengaruh pada pendapatan mereka. Solusi yang ditetapkan pemerintah dengan memindahkan pedagang kaki lima yang tidak mendapatkan lokasi *shelter* ke Jalan A. Yani terlalu beresiko karena hanya memindahkan kesemrawutan saja.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada sudut pandang disiplin ilmu yang berbeda yaitu ilmu politik. Subjek penelitian yang akan dilakukan penulis lebih sempit dibandingkan penelitian ini. Pada fokus penelitiannya, penulis memfokuskan pada dampak dari penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang sehingga penelitian ini lebih spesifik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Mega Hestiana (2014) tentang Kebijakan Pemerintah Kota dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam penataan dan pembinaan PKL sesuai

dengan Perpres Nomor 125 tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang kebijakan pemerintah dalam menata pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada sudut pandang disiplin ilmu yang berbeda yaitu ilmu politik. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penulis fokus pada dampak dari penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang pascarelokasi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Agung Nugroho (2010) tentang Penataan Sektor Informal di Belakang Kampus UNS (Studi Kasus Dampak Sosial Ekonomi pada Pedagang di Pasar Panggungrejo Jebres, Surakarta), menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus tunggal. Hasil dari penelitian ini jika dilihat dari dampak positif yang dirasakan pedagang antara lain adanya kepastian pedagang dalam melakukan usaha. Setelah pedagang mengikuti program penataan ini status pedagang yang semula merupakan pedagang sektor informal (PKL) berubah menjadi pedagang pasar. Para pedagang mendapatkan kepastian usaha setelah mengikuti program penataan tersebut. Sehingga pedagang sudah merasa lebih tenang menjalankan usahanya.

Sedangkan dampak negatif yang dirasakan pedagang seluruhnya adalah turunnya hasil pendapatan pedagang setelah pindah di pasar Panggungrejo. Hal ini karena di pasar Panggungrejo kondisinya masih sangat sepi. Lokasi pasar yang *ndhelik* menjadikan konsumen enggan datang ke pasar Panggungrejo, sehingga dengan lokasi pasar yang *ndhelik* menyebabkan pasar ini menjadi sepi konsumen.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang kehidupan sosial ekonomi pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada dampak penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang sehingga penelitian ini lebih spesifik.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Rusdianti (2019) tentang Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasca Revitalisasi Alun-alun Gresik, menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian tersebut menarik kesimpulan beberapa PKL setuju dengan adanya revitalisasi dengan syarat adanya revitalisasi alun-alun akan meningkatkan perekonomian bagi para PKL dan beberapa PKL tidak setuju dengan adanya revitalisasi kawasan alun-alun dalam pembangunan Islamic Center dengan alasan revitalisasi alun-alun itu sudah mengubah fungsi alun-alun. Tetapi pada intinya para PKL cenderung lebih setuju apabila revitalisasi alun-alun akan berdampak

positif bagi PKL yaitu perekonomian PKL semakin meningkat. Dan kenyataannya dengan adanya revitalisasi alun-alun Pemerintah Kota Gresik justru malah mematikan perekonomian mereka. Kegiatan ekonominya mengalami kemacetan dimana pendapatan PKL menurun drastis.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus pada dampak sosial ekonomi penataan PKL sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada dampak penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang sehingga penelitian ini lebih spesifik.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Johan Balik S & Intan Mala S. (2016) tentang Analisis Dampak Ekonomi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Relokasi PKL di Kota Surakarta), menghasilkan; 1) keuntungan dari kebijakan, bahwa pelaksanaan relokasi PKL di Surakarta ini memiliki manfaat pada banyak faktor ekonomi didalamnya termasuk efek yang terjadi setelah adanya relokasi tersebut. Begitu juga pengaruh relokasi PKL terhadap lingkungan sekitar seperti di Pasar Notoharjo (tempat relokasi PKL), awalnya PKL menolak untuk dipindahkan karena fasilitas umum ke daerah tersebut umumnya masih

kurang dan hanya ada satu angkutan saja yang benar-benar melewati daerah sana. Tetapi setelah adanya pasar Notoharjo (tempat lokasi PKL) pemerintah daerah membangun *Islamic Center* tepat di sebelahnya, dan mempromosikan pasar Notoharjo secara masif.

2) kerugian dari kebijakan, dampak yang ditimbulkan dari relokasi PKL di Kota Surakarta dari sisi Pedagang Kaki Lima antara lain: sedikit berkurangnya pembeli yang merasa tidak dapat menjangkau kawasan tersebut, sulitnya untuk mengurus KTP dan ijin lokasi PKL, masih sering adanya pungutan liar di luar kebijakan pemerintah kota. Sedangkan dari sisi pemerintah antara lain: adanya kendala penyediaan tempat untuk dijadikan tempat relokasi PKL dan pengaturan PKL yang sulit dilaksanakan karena rendahnya respon dari PKL. Sedangkan dari sisi masyarakat adanya PKL sering membuat resah karena keberadaan PKL memakan respon dari PKL. Sedangkan dari sisi masyarakat adanya PKL sering membuat resah karena keberadaan PKL memakan banyak ruas jalan yang seharusnya dijadikan tempat dengan fungsi umum, serta rutinitas PKL yang dijalankan sepanjang hari menimbulkan suatu kebisingan bagi masyarakat sekitar lokasi PKL, sehingga mengganggu ketenangan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatun Utami (2013) tentang Kebijakan Pemkot Surakarta dalam Menata PKL di Laweyan, menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah menjamurnya masalah PKL, Pemkot

Surakarta mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008. Usaha Pemkot Surakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PKL yaitu dengan mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan penataan PKL dan juga pemberdayaan terhadap PKL. Peningkatan kesejahteraan PKL ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan PKL setelah ditata.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penulis fokus pada dampak dari penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang pascarelokasi.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Agata Ika Febrilianawati (2010) tentang Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta, menarik kesimpulan bahwa kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara oleh Pemerintah Kota Surakarta ke Pasar Panggungrejo dapat dikatakan efektif karena berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan relokasi PKL. Dimana tujuan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara adalah menciptakan kawasan bebas PKL di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara serta menciptakan kawasan asri sehubungan dibangunnya *Solo Techno Park*. Hal itu nampak terlaksana dengan baik program Pembinaan,

Penataan, dan Penertiban PKL yang berdasarkan Perda No. 8 Tahun 1995 tentang penataan Pedagang Kaki Lima, dimana program tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan atau tahapan yaitu tahap Sosialisasi, Kebijakan, Penertiban, Penataan, dan Pembinaan.

Akan tetapi jika dilihat dari indikator hasil yang lainnya, seperti efisiensi dan kepuasan kelompok sasaran, maka hasil dari kebijakan relokasi tersebut dapat dikatakan belum efektif. Hal itu karena tidak tercapainya efisiensi ketika pembangunan kios yang membutuhkan banyak dana, tapi kios tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para PKL. Selain itu juga masyarakat PKL kurang puas dengan kebijakan relokasi karena letak Pasar Panggungrejo yang kurang strategis, sehingga belum ramai akan pelanggan yang berakibat turunnya pendapatan PKL.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya, penelitian ini fokus pada relokasi pedagang kaki lima sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada dampak dari penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang sehingga penelitian ini lebih spesifik.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Agustian (2018) tentang Kerentanan Sosial-Ekonomi (*Social-Economic Vulnerability*) Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi (Studi Kasus: Pedagang Kaki

Lima Pasar Tanah Abang Blok G), menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah adanya vulnerability (kerentanan) pada sosial-ekonomi pedagang yang direlokasi ke Blok G, kerentanan-kerentanan tersebut adalah penghasilan, hubungan sosial PKL dengan konsumen, serta kemiskinan. Pada kerentanan tersebut terdapat keterkaitan, yang pada intinya sangat berpengaruh pada keberlangsungan hidup para pedagang. Dimana penghasilan yang berkurang atau bahkan mati sekalipun karena tidak ada pembeli dapat berpengaruh pada pendidikan anak para pedagang sebagai keturunan atau penerus, atau rentan untuk menjadi miskin kembali saat mereka telah di klasifikasi sebagai aktor miskin di perkotaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada sudut pandang disiplin ilmu yang berbeda yaitu ilmu politik. Subjek penelitian yang akan dilakukan penulis lebih sempit dibandingkan penelitian ini. Pada fokus penelitiannya, penulis memfokuskan pada dampak dari penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang sehingga penelitian ini lebih spesifik.



10. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Sitoresmi (2017) tentang Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pengelolaan PKL yang baik maka akan mampu meningkatkan pendapatan PKL, meningkatkan kesejahteraan PKL dan juga mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang sebelumnya muncul karena keberadaan PKL. Hal tersebut terjadi karena pemerintah memiliki tujuan dan juga pemikiran yang luas dan berorientasi jangka panjang. Berbeda dengan PKL yang menganggap bahwa dengan dipindahkan ke lokasi yang baru membuat dagangan mereka menjadi sepi dan pendapatan menurun karena para PKL cenderung berpikiran jangka pendek dan tidak berorientasi masa depan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus pada analisis kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan PKL sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada dampak penataan pedagang kaki lima.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Pitri Astuti (2016) tentang Dampak Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta terhadap Kewirausahaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Klitikan Notoharjo, menggunakan

metode kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian diperoleh keterangan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah Surakarta No. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima memberikan dampak terhadap meningkatnya perilaku kewirausahaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Klitikan Notoharjo. Perilaku kewirausahaan tersebut mencakupi: a) kemandirian, b) semangat kerja yang tinggi, c) memiliki motivasi yang kuat, d) inovasi dan kreatif e) sikap keyakinan agama, hemat, jujur, dan prasojo pedagang kaki lima, dan f) berani mengambil resiko. Dari hasil penelitian tersebut juga banyak ditemui PKL yang merasa di rugikan dengan adanya penertiban berupa pembatasan jam kerja di Pasar Klitikan Notoharjo.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang dampak kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus terhadap Kewirausahaan PKL sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus terhadap kesejahteraan sosial PKL.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sidik Septian (2016) tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Universitas Negeri Semarang, menyimpulkan bahwa

Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 di kawasan Universitas Negeri Semarang belum dapat maksimal karena masih menuai beberapa hambatan, yaitu yang perama dasar hukum yang kurang sempurna. Kedua sosialisasi antara pihak yang terkait seperti Dinas Pasar Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, dan Kecamatan Gunung Pati serta Kelurahan Sekaran. Ketiga adalah kompetensi dari pihak Kelurahan sekaran dalam memahami regulasi dan program Pemerintah Kota Semarang dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Universitas Negeri Semarang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus pada implementasi peraturan daerah tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada dampak penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang.

13. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bachrul Azhari (2016) tentang Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang, menggunakan metode penelitian kualitatif. Faktor terjadinya resistensi para pedagang kaki lima liar karena pedagang kaki lima Kokroso dan Pleburan sering sekali di tertibkan

secara paksa dan tidak diberikan tempat relokasi yang sesuai dengan keinginan para pedagang kaki lima liar Kokrosono dan Pleburan. Sedangkan, bentuk-bentuk resistensi pedagang kaki lima liar Kokrosono dan Pleburan yaitu dengan tetap berjualan, melarikan diri dari petugas dan melakukan aksi demonstrasi menentang Pemerintah Daerah Kota Semarang, sebelum tuntutan yang diinginkan oleh pedagang kaki lima Kokrosono dan Pleburan di penuhi oleh pemerintah, pedagang kaki lima liar akan tetap melakukan resistensi kepada pemerintah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus pada resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada dampak penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang.

14. Penelitian yang dilakukan oleh Rima Meka Virsa Liana (2013) tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, menjelaskan bahwa implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang bersama Dinas Pasar Kota telah

menegaskan adanya kepentingan-kepentingan yang membawa pengaruh terhadap proses pembuatan hingga pelaksanaan kebijakan tersebut. Sumber daya yang kurang memadai, baik sumber daya manusia maupun finansial mempengaruhi kinerja aparat pemerintah menjadi kurang maksimal sehingga tujuan kebijakan belum tercapai sepenuhnya. Adapun kesadaran PKL untuk mematuhi peraturan tersebut juga masih rendah. Perlu adanya penyadaran dan upaya sosialisasi program-program dan kebijakan turunan dari aparat pemerintah kepada para PKL sehingga dapat terjalin komunikasi dua arah yang diharapkan dapat menunjang keberhasilan kebijakan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus pada implementasi peraturan daerah tentang penataan pedagang kaki lima sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada dampak penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang.

15. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Bakhirudin (2013) tentang Dampak Sosial Ekonomi Penataan Lingkungan Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), menjelaskan bahwa dampak sosial yang mampu dilihat setelah adanya penataan adalah dengan adanya paguyuban, agenda arisan, serta peraturan lain yang sebelumnya belum ada sekarang sudah

terwujud. Selain itu juga, berbagai konflik keberadaannya kian menurun. Sedangkan dari sisi ekonomi mampu dirasakan oleh sebagian besar pedagang yang kini telah mengalami perbaikan dalam tingkat kesejahteraannya dengan meningkatkan tingkat pendapatan yang diperoleh tiap bulannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang dampak penataan pedagang kaki lima. Sedangkan subjek penelitian yang akan dilakukan penulis lebih sempit dibandingkan penelitian ini. Pada fokus penelitiannya, penulis memfokuskan pada dampak dari penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang sehingga penelitian ini lebih spesifik.

16. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Destrianto (2014) tentang Analisis Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Blok G Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, dapat disimpulkan bahwa pendapatan PKL dipengaruhi oleh omset dan lokasi berdagang. Pengaruh dari omset ditunjukkan dari hasil analisis regresi yang signifikan pada taraf kepercayaan sebesar 95 persen dengan nilai koefisiennya 0,13 sebelum direlokasi dan 0.172 sesudah direlokasi. Faktor lainnya seperti modal awal, biaya kerja, lama kerja sehari, umur pedagang, pendidikan pedagang, jenis kelamin pedagang dan daerah asal pedagang tidak berpengaruh terhadap pendapatan. Pengaruh lokasi berdagang dapat

dilihat dari perubahan pendapatan mereka ketika di jalan dengan di Blok G.

Relokasi PKL di Blok G Pasar Tanah Abang memberikan dampak yang besar bagi pedagang sekaligus lingkungan di Tanah Abang. Kondisi jalanan kini menjadi lancar dan bersih dari para PKL, namun pendapatan PKL menurun drastis hingga 99 persen. Jumlah pembeli di Blok G tidak seramai ketika para PKL berada di jalan, meskipun Blok G lebih nyaman baik bagi pedagang maupun pembeli.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada metode penelitian dan fokus penelitian. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu kuantitatif dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu kualitatif dengan fokus penelitian pada dampak dari penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang sehingga penelitian ini lebih spesifik.

17. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Kurniawan Putra tentang Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Dalam Sentra Wisata Kuliner di Kota Surabaya, menjelaskan bahwa dalam penataan PKL di Kota Surabaya bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Koperasi untuk menata PKL yang terkena dampak dari penataan. Namun lokasi yang diberikan sebagai tempat untuk PKL berdagang

justru muncul permasalahan lain yang tidak kalah pelik antara lain: letak sentra tidak setrategis, infrastruktur kurang memadai, hingga biaya operasional yang membebani pedagang. Implementasi tidak sepenuhnya berhasil karena masih terdapat PKL yang kembali ke lokasi lama karena tempat relokasi bisnis mereka merugi dan di tataran konten kebijakan upaya pemerintah kota untuk mentransformasi PKL menjadi sektor ekonomi formal tidak berhasil dilakukan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Disiplin ilmu dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama yaitu ilmu politik. Sedangkan subjek penelitian yang akan dilakukan penulis lebih sempit dibandingkan penelitian ini. Pada fokus penelitiannya, penulis memfokuskan pada dampak dari penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang sehingga penelitian ini lebih spesifik.

18. Penelitian yang dilakukan oleh Aminullah, M. Irfan Islamy, M. R. Khairul Muluk (2015) tentang Implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruhan, menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan dalam proses dan mekanisme Implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 tentang Penataan dan Penertiban PKL di Kota Pasuruan terdapat tahapan-tahapan mekanisme yang masing-masing



tahapan mempunyai tujuan dan target yang berbeda. Tahapan mekanisme yang dimaksud yaitu sosialisasi tentang keberadaan Perda No. 09 Tahun 2002 tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima baik secara langsung maupun tidak. Sosialisasi ini merupakan langkah awal dalam rangka membangun sebuah komunikasi harmonis antara implementor Perda dengan PKL, selain itu proses sosialisasi ini juga bertujuan penyampaian informasi kepada PKL tentang Perda penataan dan penertiban PKL di Kota Pasuruan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus pada implementasi Perda tentang penataan dan penertiban pedagang kaki lima sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada dampak penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang.

19. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Joko Suwandi (2012) tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta Persepsi Masyarakat dan Alternatif Penanganannya, menyimpulkan bahwa menurut tinjauan aspek ekonomi, sosial dan hukum, walaupun tidak dominan. Analisis deskripsi menyimpulkan menurut tinjauan aspek ekonomi, PKL sebaiknya dipertahankan dan diberdayakan karena berdampak positif

pada perekonomian kota. Menurut tinjauan dari aspek sosial, keberadaan PKL berdampak negatif pada keindahan kota dan memicu peningkatan arus urbanisasi, tetapi berdampak positif terhadap penurunan angka pengangguran.


Dari beberapa penelitian relevan dapat ditarik kesimpulan bahwa penataan pedagang kaki lima memiliki dampak positif dan negatif di setiap daerah. Kebijakan dan implementasi yang diterapkan oleh pemerintah daerahpun berbeda.

### **C. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir adalah kerangka yang bersifat teoritis atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel yang berhubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk narasi atau grafis, sebagai pedoman kerja, baik dalam penyusunan metode pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan yang akan diteliti.

Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan yang mana dalam penanganan Pedagang Kaki Lima masih sering terjadi kegagalan. Pada tahun 2018, pemerintah melakukan penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Barito Baru Penggaron kota Semarang pascarelokasi dari Pasar Barito Lama. Tujuan dilakukan penataan adalah untuk kepentingan normalisasi sungai Banjir Kanal Timur selain itu tanah yang digunakan untuk berdagang merupakan tanah milik pemerintah. Kebijakan pedagang kaki lima tersebut

perlu dianalisis guna mengetahui peran pemerintah dalam penataan dan dampak yang ditimbulkan dari adanya penataan pedagang kaki lima di Pasar Barito Baru terhadap kesejahteraan pedagang serta sebagai alat evaluasi pemerintah mengenai kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Barito Baru Penggaron. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan indikator-indikator kesejahteraan sosial serta teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Horn.



**Gambar 2. Kerangka Berfikir Penelitian**  
Sumber: Data diolah Peneliti

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan terhadap hasil penelitian tentang dampak terhadap kesejahteraan pedagang akibat dilakukan penataan di pasar Barito Lama ke Barito Baru Pascarelokasi, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Pemkot Semarang dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Barito Baru yang bertujuan untuk normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur ini tampak pada terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dimana dijabarkan dalam beberapa kegiatan atau tahapan yaitu pendataan, pendaftaran, Perencanaan penyediaan ruang bagi usaha, penetapan lokasi, pemindahan dan penghapusan lokasi, serta peremajaan lokasi. Dalam tahap penataan berjalan lancar meskipun ada beberapa hambatan antara lain tempat yang kurang strategis dan lokasi yang sepi.

Jika dilihat dari indikator yang lainnya, maka hasil dari kebijakan penataan tersebut dikatakan belum sesuai. Hal itu dikarenakan ketika pembangunan kios yang membutuhkan banyak dana, tetapi kios tidak dimanfaatkan dengan baik oleh PKL. Selain itu juga masyarakat kurang puas dengan kebijakan penataan tersebut

karena letak Pasar Barito Baru yang kurang strategis, sehingga belum ramai akan pelanggan yang berakibat turunnya pendapatan PKL.

2. Dampak dari adanya penataan PKL Barito ke Barito Baru Penggaron belum bisa memberikan solusi atau menyelesaikan masalah mengenai peningkatan kesejahteraan para pedagang. Hal ini dikarenakan kondisi pasar yang belum ramai pelanggan sehingga pendapatan PKL menurun drastis. Setelah penataan, dalam pemenuhan kebutuhan material PKL kebutuhan pangan pas-pasan, tidak dapat menyisihkan pendapatan untuk ditabung guna kebutuhan mendesak dan masa depan, serta biaya pendidikan anak yang sangat tinggi mengakibatkan pedagang mengambil dari tabungan.

Dalam pemenuhan kebutuhan sosial, para PKL tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam berinteraksi antar sesama pedagang. Penataan tersebut menjadikan hubungan antar pedagang menjadi lebih dekat dan akrab, hal ini dikarenakan kondisi pasar yang nyaman. Sedangkan dalam pemenuhan kebutuhan spiritual berdampak pada kurangnya hiburan dan rekreasi bersama keluarga, para PKL kini lebih memilih tempat hiburan yang di rasa tidak membutuhkan biaya besar, seperti halnya hiburan pasar malam dan *Water Park* untuk berenang bersama anak-anak. Untuk dampak positif yang dirasakan oleh pedagang adalah rasa aman dan nyaman dengan kondisi lingkungan dan fasilitas Pasar Barito Baru yang lebih baik dari sebelum penataan.

## B. SARAN

Berdasarkan berbagai temuan di lapangan serta kesimpulan ini, maka beberapa saran yang bisa penulis kemukakan sebagai berikut:

### 1. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Untuk Pemkot Semarang diharapkan dapat melihat kondisi PKL Barito Baru pascarelokasi khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Selain itu juga Pemkot diharapkan dapat melaksanakan peremajaan terhadap sarana dan prasarana pasar serta melaksanakan pembinaan bagi PKL agar PKL dapat memiliki keahlian lain sebagai alternatif apabila kondisi pasar tidak stabil.

### 2. Bagi Pengelola Pasar Barito Baru

Untuk pengelola pasar diharapkan menindak tegas keberadaan pedagang yang belum mau menempati kiosnya. Misalnya dengan mencabut Surat Izin Berjualan (SIB) yang telah dimiliki oleh pedagang.

### 3. Bagi Para Pedagang Pasar Barito Baru

Untuk pedagang di Pasar Barito Baru diharapkan segera menempati kios yang telah diberikan di Pasar Barito Baru Penggaron. Pedagang yang telah menempati kios dapat menjadikan *image* pasar Barito Baru yang sebelumnya adalah pasar yang sepi pedagang dapat dihilangkan. Karena sepi pasar ini bukan hanya disebabkan oleh pelanggan atau pembeli yang datang melainkan juga karena pedagang yang belum menempati kiosnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Budi Winarno. 2013. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya Persada
- Kadji, Yuliato. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, AG. 2015. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif : Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta : Gava Media
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI

### Jurnal dan Skripsi

- Handoyo, Eko. 2013. *Kontribusi Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pascarelokasi*. Jurnal Komunitas. Vol 5, No 2 (2013): 252-266.
- Muharva, Alfiardy. 2015. *Dampak Kebijakan Penataan Komplek Alun-Alun Kota Batang Bagi Pedagang Kaki Lima*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Hestiana, Devi Mega. 2014. *Kebijakan Pemerintah Kota dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Nugroho, Fajar Agung. 2010. *Penataan Sektor Informal di Belakang Kampus UNS (Studi Kasus Dampak Sosial Ekonomi pada Pedagang di Pasar Panggungrejo Jebres, Surakarta)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Rusdianti, Evi. 2019. *Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasca Revitalisasi Alun-alun Gresik*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.



- Utami, Rahmatun. 2013. *Kebijakan Pemkot Surakarta dalam Menata PKL di Laweyan*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ika Febrilianawati, Agata. 2010. *Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta*. Skripsi. Surakarta: Universitas Negeri Semarang.
- Agustian, Reza. 2018. *Kerentanan Sosial-Ekonomi (Social-Economic Vulnerability) Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Pasar Tanah Abang Blok G)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Astuti, Pitri. 2016. *Dampak Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Terhadap Kewirausahaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Klithikan Notoharjo*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sitoesmi, Dian. 2017. *Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sidik Septian, Muhammad. 2016. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Universitas Negeri Semarang*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Putri Ranita, Tiara. 2019. *Perubahan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Pasar Mingguan, Kelurahan Kelapa Tiga Permai, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Bachrul Azhari, Muhammad. 2016. *Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Bakhrinudin, Abdul. 2013. *Dampak Sosial Ekonomi Penataan Lingkungan Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)*. Jurnal Jejak Vol 6, No 1, Hal 1-9.
- Virsa Liana, Rima Meka. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang*. \_
- Destrianto, Heri. 2014. *Analisis Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Blok G Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat (Periode 2013-2014)*. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Aminullah, M. Irfan Islamy, M. R. Khairul Muluk. 2015. *Implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan*. Wacana, Vol 18, No 3 (2015).
- Putra, Eka Kurniawan. *Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Dalam Sentra Wisata Kuliner di Kota Surabaya*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Aringga Prasetya, Mochammad & Luluk Fauziah. 2016. Dampak Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. JKMP. Vol 4, No 2, Hal : 117-234.

[https://www.academia.edu/40488646/ANALISIS\\_DAMPAK\\_EKONOMI\\_KEBIJAKAN\\_PENATAAN\\_PEDAGANG\\_KAKI\\_LIMA\\_STUDI\\_KASUS\\_RELOKASI\\_PKL\\_DI\\_KOTA\\_SURAKARTA](https://www.academia.edu/40488646/ANALISIS_DAMPAK_EKONOMI_KEBIJAKAN_PENATAAN_PEDAGANG_KAKI_LIMA_STUDI_KASUS_RELOKASI_PKL_DI_KOTA_SURAKARTA)

Nasution, Ya'ti Ikhwani. 2019. *Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus Pedagang Pusat Pasar)*. Tesis. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Maulidar, Sri. 2019. *SINERGITAS KEGIATAN PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (Studi Kasus Kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Pramudyo, Anung. -. *Analisis Pengaruh Revitalisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pedagang Dan Minat Masyarakat Berbelanja Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Bantul)*. Hlm. 880.

Suwandi, Joko. 2012. PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SURAKARTA: PERSEPSI MASYARAKAT DAN ALTERNATIF PENANGANNYA. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol. 22, No. 1, Hal. 41-49. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.